ANALISIS PENYUSUNAN KONSEP MANAJEMEN RISIKO DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE(GCG) PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA

(Studi pada LPD Desa Adat PadangkertaKecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)

Ni Gusti Nyoman Aprianti^[1], Putu Sukma Kurniawan^[1], Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi ^[2]

Program Studi Akuntansi S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {arpithadd@gmail.com, putusukma1989@gmail.com, ekadianita@undiksha.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang: (1) risikorisiko bisnis, (2) penyusunan konsep manajemen risiko, (3) tata kelola atau GCG, (4) penyusunan konsep GCG yang baik. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ini adalah pengurus LPD dan nasabah LPD.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPD Desa Adat Padangkerta memiliki risiko-risiko bisnis berupa risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategik, dan risiko reputasi. Penyusunan konsep manajemen risiko yang dilakukan LPD disesuaikan dengan risiko bisnis yang dialami. Dalam pengelolaannya, LPD menerapkan prinsip-prinsip tata kelola atau GCG yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, dan kewajaran. Penerapan GCG tersebut masih terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu dilakukan penyusunan GCG yang baik bagi LPD. Penyusunan GCG yang baik bagi LPD didasari atas kekurangan dalam penyusunan konsep GCG yang lama.

Kata kunci: Good Corporate Governance (GCG), Lembaga Perkreditan Desa(LPD), Manajemen risiko

Abstract

The purpose of this study was to provide knowledge about: (1) business risks, (2) the development of risk management concept, (3) governance or GCG, (4) the development of a good GCG concept. The research method used in this study was a qualitative research method. This study used two types of data namely primary and secondary data obtained through interviews, observation, and documentation study. The informants of this study were Village Credit Institution (LPD) administrators and LPD customers.

The results of this study indicated that the Padangkerta LPD had business risks in the form of credit risk, operational risk, market risk, liquidity risk, strategic risk and reputational risk. The development of the risk management concept carried out by the LPD was adjusted to the business risks experienced. In its management, the LPD applied the principles of good corperate governance (GCG) which covered the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The implementation of GCG still had several shortcomings so that the better development of

GCG for the LPD should be conducted. A good GCG development for the LPD is based on the shortcomings in the preparation of the previous GCG concept.

Keywords: Good Corporate Governance (GCG), Village Credit Institution (LPD), Risk Management

PENDAHULUAN

Desa adat merupakan salah satu organisasi sosial tradisional yang ada di daerah Bali, yang memiliki beberapa hak otonomi, salah satu diantaranya adalah otonomi dalam sosial ekonomi merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antar kelompok masyarakat dan mengolah kekayaan dalam desa adat. Salah satu bentuk dalam mengolah kekayaan dalam desa adat, yaitu dengan terciptanya sebuah lembaga keuangan dalam desa Landasan operasional Lembaga adat. Perkreditan Desa (LPD) berpijak pada awigawig desa adat yang mengedepankan ikatan kekeluargaan dan saling gotong-royong antar warga desa adat.

Tujuan pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat, sesuai peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 mengenai Lembaga Perkreditan Desa adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi di pedesaan melalui kegiatan masyarakat dengan menabung dan menyediakan kredit bagi usaha kecil. Hal ini LPD berarti tidak saia memerankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang melayani transaksi keuangan masyarakat desa tetapi LPD juga menjadi solusi atas keterbatasan akses dana bagi masyarakat pedesaan. Mengingat tugas dan fungsi LPD yang sangat besar dalam masyarakat desa maka pengelolaan lembaga desa ini harus sehingga mendapat perhatian khusus mendatangkan hasil yang maksimal bagi LPD dan masyarakat desa. Untuk mencapai keberhasilan LPD harus memiliki formula vang baik dalam mengelola sumber daya vana dimiliki.

Pengelolaan risiko dan tata kelola LPD yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pedoman atau bisa digunakan sebagai formula untuk menciptakan pedoman bagi pengelola LPD dalam mengelola manajemen LPD yang baik dengan memperhatikan kepentingan stakeholders (stakeholders di lingkungan LPD adalah *krama desa*, pemerintah, pengelola dan masyarakat). Pengelolaan

atau manajemen risiko adalah upaya yang sadar untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan bentuk kerugian yang dapat timbul. Manajemen risiko memberi perlindungan kepada stakeholders terhadap akibat buruk dari risiko melalui *risk treatment* yang sesuai dengan prosedur. Pelaksanaan manajemen risiko yang baik dan benar akan mendukung mewujudkan GCG melalui perencanaan bisnis dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi (Elias, 2004). Penerapan manajemen risiko dan GCG pada sebuah LPD akan memberikan pengaruh positif terhadap LPD.

Menurut Susilo dan Kaho (2010), dengan menerapkan manajemen risiko akan lebih baik dalam mengendalikan risiko, LPD dapat lebih mengeksplorasi dan mengeksploitasi peluang vang ada. memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan, dapat meningkatkan reputasi LPD dan juga melindungi direksi dan pejabat lainnya dalam mengelola LPD. Selain manajemen risiko, penerapan GCG pada pengelolaan LPD juga sangat penting. Menurut Veronica (2004) mengungkapkan bahwa penerapan GCG dapat digunakan untuk membatasi tindakan yang dilakukan manajemen, agar dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pengambilan keputusan yang salah dan perbuatan menguntungkan diri sendiri dapat dicegah dengan adanya penerapan GCG sehingga nantinya akan menghasilkan peningkatan nilai dari LPD itu sendiri yang tercermin dari kineria vang mampu dihasilkannya (Setyawan dan Putri, 2013). Penerapan risiko dan GCG manajemen dalam pengelolaan LPD sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi LPD pengambilan keputusan memungkinkan secara bertanggung iawab dalam mengantisipasi terhadap kemungkinankemungkinan yang akan teriadi dan memungkinkan pengelolaan LPD secara lebih amanah, sehingga dapat meningkatkan nilai LPD.

Melihat begitu pentingnya penerapan manaiemen risiko dan GCG terhadap pengelolaan LPD maka sebuah LPD sangat disayangkan apabila dalam pengelolaanya masih belum menerapkan manajemen risiko GCG. Salah satu LPD yang belum menerapakan manajemen risiko dan GCG dalam pengelolaannya adalah LPD Desa Padangkerta. LPD Desa Padangkerta di bangun pada tahun 1990 dimana LPD Desa Adat Padangkerta didirikan atas hasil dari keputusan rapat Desa Adat Padangkerta. LPD yang sudah lama dibangun ini memiliki 4 (empat) orang pegawai yang anggotanya diambil dari perwakilan masing-masing lingkungan yaitu kangin, kauh, kaje, tengah dengan tugasnya masing-masing di dalam mengelola LPD. Berdasarkan pengamatan awal penulis, masyarakat Desa Adat Padangkerta sebagian besar memanfaatkan LPD daripada perbankan sebagai sumber untuk mendapatkan pinjaman kredit. Dalam pelaksanaanya, LPD Desa Adat Padangkerta memberikan pinjaman kredit tanpa jaminan apapun kepada debitur dalam desa dan dengan jaminan bagi debitur luar desa. Para debitur yang berasal dari dalam maupun luar masyarakat Desa Padangkerta sering mengulur/menunggak dalam pembayaran angsuran kredit setiap iatuh temponya.

Umumnya risiko usaha pada LPD adalah risiko kredit macet karena fokus utama usaha yang dijalankan adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat atau nasabah. Dalam laporan tahunan LPD tahun 2017 tercatat rasio kredit bermasalah (Non Permofing Loan/NPL) yaitu sebesar 11.7% dari kredit bermasalah (ribuan) Rp 110.500 dengan total kredit (ribuan) Rp 944.766. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian **Tingkat** Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalh (NPL) adalah sebesar 5%. Nilai NPL LPD Desa Adat Padangkerta (diatas 5%) mencerminkan resiko kredit yang cukup harus ditanggung oleh LPD tinggi yang tersebut. LPD yang mempunyai nilai NPL tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya

lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank (Marwadi, 2005).

Selain risiko kredit macet, risiko-risiko lainnya yang ditemui pada pengamatan awal penulis pada LPD Desa Adat Padangkerta yaitu risiko kualitas karyawan, kurangnya modal, dan banyak terdapat persaingan dari lembaga keuangan lainnya yang masuk ke desa seperti koperasi. BUMDes. dan lembaga keuangan lainnva. Risiko mengenai kualitas karyawan yang terjadi pada LPD Desa Adat Padangkerta terjadi dikarenakan sistem pemilihan karyawannya yang dilaksanakan dengan cara menunjuk salah satu krama desa yang mewakili masing-masing lingkungan. Cara merupakan tidak cara yang efektif dikarenakan desayang krama ditunjuk di masing-masing sebagai perwakilan lingkungan tersebut belum tentu betul-betul paham dengan permasalahan keuangan. Hal ini juga menyebabkan LPD Desa Adat Padangkerta memiliki pembagian tugas yang tidak jelas dikarenakan keterbatasan kemampuan masing-masing karyawan dan jumlah karyawan. Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip dari GCG vaitu prinsip akuntabilitas. Apabila prinsip akuntabilitas diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggung jawab (Saepudin, 2010).

Penelitian ini meruiuk penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wibawa, dkk (2016) mengenai Pengelolaan Risiko Terhadap Kinerja LPD Se-Kabupaten Tabanan Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Tabanan. Selain itu penelitian ini juga merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sandraningsih, dkk (2015) mengenai Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Abiansemal. Peneliti melakukan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu dengan menggabungkan beberapa indikator dari penelitian sebelumnya yang mungkin mempengaruhi dalam keberhasilan pengelolaan LPD. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah : (1) penelitian ini pada LPD dilakukan vana menerapkan konsep manajemen risiko dan

GCG sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada LPD yang memang sudah menerapkan konsep manajemen risiko dan GCG. (2) Penelitian ini menggunakan dua variabel, vaitu konsep manaiemen risiko dan GCG. Sedangkan masing-masing dari penelitian sebelumnya hanya satu variabel.Keunikan menggunakan penelitian dibandingkan ini dengan sebelumnya ialah didalam penelitian pemilihan lokasi penelitian yang dilakukan di sebuah LPD yang mana dari segi pengelolaan LPDnya terdapat perlakuan yang tidak sama antar nasabah krama desa dan bukan *krama* desa didalam pemberian jaminan. Pemberian perlakuan yang tidak sama antar nasabah krama desa dan bukan dikarenakan krama desa ini terjadi LPD terhadap kurangnya pemahaman risiko dan konsep manajemen Good CorporateGovernance didalam pengelolaannya. Penggunaan kombinasi antara konsep manajemen risiko dan Good Governance Corporate (GCG) sangat penting dilakukan dalam pengelolaan sebuah LPD karena dapat memberikan nilai tambah bagi LPD apabila diterapkan dengan baik. Manaiemen risiko berperan penting dalam menjamin keberhasilan untuk prinsip-prinsip GCG mewujudkan lingkungan perusahaan. Saat penerapan manajemen risiko membaik, perusahaan akan menambah kontrol risiko pada core competence dan competitive advantage, maka hubungan antara manajemen risiko dan GCG akan semakin kuat (Drew dan Kendrick, 2005:33). Hal inilah yang menjadi dasar peneliti menggunakan topik mengenai manajemen risiko dan Good Corporate Governance (GCG) di dalam penelitiannya.

Berdasarkan hal-hal vana telah dipaparkan dalam latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam mengenai manajemen risiko atas kegiatan Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangkerta yang mana sumber berasal dari dana pengelolaan masyarakat, yang operasionalnya tentu juga harus diungkapkan berdasarkan prinsipprinsip GCG. Adapun penelitian yang akan dilakukan yaitu berjudul "Analisis Penyusunan Konsep Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance (GCG) Pada Lembaga Perkreditan Desa dengan (Studi pada LPD Desa Adat Padangkerta Di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) jenis-jenis risiko bisnis yang terjadi pada LPD Desa Adat Padangkerta, (2) penyusunan konsep manajemen risiko pada LPD Desa Adat Padangkerta, (3) tata kelola atau GCG saat ini pada LPD Desa Adat Padangkerta, (4) penyusunan konsep yang baik bagi LPD Desa Adat Padangkerta.

Penelitian ini menggunakan teori yang berkaitan dengan hubungan antara manajer dan pemegang saham yakni teori keagenan (agency theory). Teori ini menerangkan bahwa adanya sebuah kontrak antar manaer (agent) dengan pemegang saham (principal) (Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10)). Terdapat tiga asumsi sifat dasar manusia yang digunakan dalam teori agensi (Eisenhardt dalam Siagian (2011:11)) yakni manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki daya piker terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi vang sering terjadi anatara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku *opportunistic* dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manaier untuk menialankan perusahaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian berusaha deskriptif kualitatif vang mengungkapkan kajian mengenai analisis penyusunan konsep manajemen risiko dan GCG yang ada di LPD Desa Adat Padangkerta. Penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Padangkerta, Kecamatan Karangasem. Kabupaten Karangasem. Provinsi Bali. Alasan lokasi penelitian ini

dipilih yaitu dikarenakan LPD Desa Adat Padangkerta belum memahami dan belum menerapkan konsep manajemen risiko dan GCG yang mana konsep tersebut sangat penting diterapkan dalam pengelolaan LPD.

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer yang merupakan sumber data yang peneliti peroleh dengan menemukan data di lapangan tanpa perantara lain. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari seumber lain dan dikumpulkan untuk suatu maksud tertentu (Arikunto, 2001). Sumber data sekunder ini merupakan pengolahan data primer dan disajikan dalam bentuk table, diagram, serta dokumen lain yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. observasi. dan studi dokumentasi.

Informan dalam penelitian ini adalah ketua LPD, pengawas internal, bendahara, kolektor, dan nasabah LPD Desa Adat Padangkerta. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini vaitu wawancara mendalam, teknik observasi, dan studi dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data risiko-risiko bisnis, dan tata kelola atau GCG LPD saat ini, teknik observasi dilakukan untuk mengamati tingkat pemahaman pengelola mengenai konsep manajemen risiko dan serta yang berkaitan gambaran umum LPD melalui kegiatan oiperasional yang dilakukan. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data laporan keuangan. struktur organisasi, data nasabah, dan lain-lain.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode dan teknis analisis data yang sejalan dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Moleong (2004) sebagai teknik analisis interaktif dengan tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Untuk mengungkap kebenaran yang obyektif dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengecekan terhadap keabsahan data yang mana terdapat empat kriteria yang digunakan untuk mengukur keabsahan datanya yaitu (1) derajat

kepercayaan meliputi perpanjangan keikutsertaan pengamat, ketekunan pengamatan, triangulasi data yang dilakukan dengan dua cara yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode, (2/) keteralihan, (3) kebergantungan, dan (4) kepastian.

HASIL DAN PEMBAHASAN JENIS-JENIS RISIKO BISNIS YANG ADA PADA LPD DESA ADAT PADANGKERTA

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis kepada informan penelitian, ditemukan bahwa risiko-risiko bisnis yang terjadi pada LPD Desa Adat Padangkerta vaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategik, dan risiko reputasi. Risiko kredit yang terjadi pada LPD yaitu risiko kredit macet yang secara umumnya disebabkan oleh kemampuan ekonomi dari nasabah tidak menentu tiap bulannya. Risiko operasional yang terjadi disebabkan oleh kualitas dan kuantitas SDMnya yang kurang sehingga penghambat dalam kemajuan LPD. Risiko pasar yang terjadi pada LPD yaitu adanya persaingan dari lembaga keuangan lainnya seperti koperasi, BUMKel (Badan Usaha Milik Kelurahan) dan lembaga keuangan lainnya. Selain dikarenakan persaingan dari lembaga keuangan lainnya, risiko pasar pada LPD juga terjadi dikarenakan adanya penetapan suku bunga yang ditetapkan LPD sangat tinggi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya sehingga LPD Desa Adat Padangkerta harus melakukan penurunan suku bunga. Risiko Likuiditas yang dialami LPD yaitu terkait dengan sulitnya bagi LPD untuk memperoleh beberapa link yang siap untuk membantu apabila LPD mengalami likuiditas. Risiko strategik yang terjadi pada LPD berupa ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran pada saat menyusun laporan keuangan. Dan risiko reputasi yang pernah terjadi pada LPD diakibatkan pernah terjadinya tindakan kecurangan berupa penggelapan uang LPD yang dilakukan oleh mantan ketua LPD sehingga sangat sulit untuk menumbuhkan kembali kepercayaan dari nasabah.

PENYUSUNAN KONSEP MANAJEMEN RISIKO PADA LPD DESA ADAT PADANGKERTA

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti penyusunan konsep manajemen risiko yang dilakukan pada LPD Desa Adat Padangkerta tergantung pada risiko-risiko bisnis yang dialaminya. Berikut merupakan susunan konsep manajemen risiko pada LPD Desa Adat Padangkerta:

(1) RisikoTransparansi

Manajemen risiko yang dilakukan LPD ialah menerapkan konservatisme di dalam memilih nasabah. Hal ini dilakukan dengan cara mengharuskan nasabah untuk melengkapi berkasberkas yang ditentukan oleh LPD. Selain itu akan dilakukan perundingan oleh pengurus LPD dengan pengawas internal saat akan memutuskan diterima atau ditolaknya pengajuan nasabah. LPD juga kredit oleh menerapkan penggunaan jaminan, pemberian sanksi, dan kredit bunga harian. Pemberian dijaminan dilakukan dengan dua kategori yaitu bagi nasabah yang berasal dari krama desa tidak akan dikenakan jaminan saat mengajukan kredit, sedangkan bagi nasabah yang berasal dari luar krama akan dikenakan jaminan. Pemberian sanksi terhadap nasabah vang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian telah yang disepakati dilakukan sesuai dengan pelanggarannya. tinakat Untuk beberapa bulan lambat bayar sanksi yang dikenakan kepada nasabah berupa peringatan. Sedangkan bagi nasabah yang sama sekali tidak pernah membayar akan dikenakan sanksi berupa penyitaan asetnya. Dan Kredit bunga harian merupakan salah satu cara pembayaran kredit yang dilakukan dengan menabung setiap hari dan total tabungan perbulan akan diakumulasikan dan digunakan untuk pembayaran cicilan kredit.

(2) Risiko Likuiditas

Manajemen risiko yang dilakukan LPD
ialah melalui penganggaran yang

dialokasikan kepada cadangan modal LPD melalui SHU sebesar 60%.

(3) Risiko Operasional

Manajemen risiko yang dilakukan ialah melalui pelatihan karvawan dengan peningkatan keahlian, penmgetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan untuk mengatasi risiko operasional terkait kualitas karyawan. Dan melalui penambahan karyawan dengan berbagai kebijakan dan pertimbangan untuk mengatasi risiko operasional terkait kuantitas karyawan.

(4) Risiko Strategik Manajemen risiko yang diterapkan ialah melalui penggunaan sisa kas

yang dulu untuk menutupi tunggakan setoran yang terjadi.

Seloran yang terjadi.

(5) Risiko Reputasi, Risiko Pasar Manajemen risiko yang diterapkan LPD Desa Adat Padangkerta untuk mengatasi risiko reputasi, risiko pasar ialah dilakukan dengan cara melakukan Rapat Paripurna dengan krama desa yang diselenggarakan setiap tiga bulan sekali.

TATA KELOLA ATAU GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SAAT INI PADA LPD DESA ADAT PADANGKERTA

Berdasarkan hasil penelitian tata kelola atau GCG pada LPD Desa Adat Padangkerta saat ini yaitu dapat dilihat dari seiauh mana diterapkannya prinsip-prinsip GCG di dalam pengelolaannya. Prinsip transparansi diterapkan LPD dengan cara mempublikasikan laporan keuangan yang disampaikan pada saat Paripurna diadakan. Prinsip akuntabilitas vana diterapkan berupa adanva pertanggungjawaban oleh karyawan terhadap atasannya atas tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. Akan tetapi masih terdapat ketidak jelasan didalam pembagian kekuasan terbukti dari masih terdapatnya pembagian tugas yang rangkap. Penerapan prinsip tanggung jawab yang dilakukan berupa adanya penganggaran dana sosial yang dicanangkan dalam pembagian SHU sebesar 5% dan dalam hubungannya

dengan sistem pengendalian internal, LPD Adat Desa Padangkerta melakukan pelatihan dan pemberdayaan karvawan. Untuk perinsip kemandirian dan kewajaran. LPD belum menerapkan prinsip tersebut. LPD di dalam memilih karyawan masih ditentukan oleh keputusan paruman dan masih adanya rasa kecanggungan di dalam melakukan pemberhentian karvawan yang memiliki kemampuan rendah hal ini tentu sangat menentang prinsip kemandirian. Sedangkan prinsip kewajaran yang juga belum diterapkan LPD dibuktikan dengan adanya perlakuan nasabah yang tidak sama antara nasabah yang berasal dari dalam desa dengan luar desa.

PENYUSUNAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) YANG BAIK BAGI LPD DESA ADAT PADANGKERTA

Adanya beberapa prinsip GCG yang belum diterapkan LPD mengakibatkan perlunya penyusunan konsep GCG yang baik bagi LPD. Penerapan GCG dapat digunakan untuk membatasi tindakan yang dilakukan manaiemen. agar dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik 2014). (Veronica: Berdasarkan hasil penelitian dan tunjangan beberapa pustaka serta pengembangan dari pemikiran peneliti peyusunan konsep GCG yang baik bagi LPD Desa Adat Padangkerta yaitu sebagai berikut:

(1) Transparansi (*Transparency*)

Dalam prinsip transparansi LPD harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pengurus yang berkepentingan (krama desa). LPD juga harus mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi LPD, kondisi keuangan dan non keuangan LPD, susunan struktur organisasi, pengelolaan pengawasan risiko. sistem pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi GCG serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan modal. Kebijakan LPD harus tertulis dan

dikomunikasikan kepada *krama* desa yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Serta prinsip keterbukaan tetap memperhati kan ketentuan rahasia LPD dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

(2) Akuntabilitas (Accountability)

Dalam peinsip akuntabilitas LPD harus menetapkan sasaran usaha dan strategi dipertanggungiawabkan dapat kepada krama desa. Selain itu LPD harus menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing karyawan yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi LPD. LPD juga harus mevakini bahwa masing-masing karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Serta LPD juga harus memiliki ukuran kinerja dari semua iaiaran LPD berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai LPD, sasaran usaha, dan strategi LPD serta memiliki rewards dan aturan LPD.

(3) Tanggung Jawab (Responsibility)

Untuk prinsip tangung jawab LPD harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dan LPD sebagai lembaga keangan yang dimiliki oleh desa harus peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

(4) Kemandirian (Indepedency)

Dalam prinsip kemandirian LPD harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *krama* desa manapun dan tidak terpengarus oleh kepentingan sepengurus terbebas dari benturan kepentingan pribadi. Dan juga LPD harus mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pengurus manapun termasuk dalam pemilihan karyawan.

(5) Kewajaran (Fairness)

Pada prinsip keawajaran LPD harus memperhatikan kepentingan seluruh

krama desa berdasarkan atas kesetaraan dan kewajaran. Dan LPD juga harus memberikan kesempatan kepada seluruh krama desa untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kenpentingan LPD serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan terutama dalam melaksanakan Rapat Paripurna.

KESIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

- Jenis risiko bisnis yang terjadi pada LPD Desa Adat Padangkerta yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategik, dan risiko reputasi.
- Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti penyusunan konsep manajemen risiko yang dilakukan pada Desa Adat Padangkerta tergantung pada risiko-risiko bisnis yang dialaminya. Manajemen risiko kredit dilakukan dengan cara menerapkan konservatisme didalam memilih nasabah, menerapkan adanya jaminan, pemberian sanksi, dan menerapkan sistem pembayaran kredit harian. Manajemen bunga risiko likuiditas dilakukan dengan cara melakukan penganggaran yang dialokasikan pada cadangan modal LPD melalui SHU sebesar 60%. Risiko operasional, manajemen risiko yang dilakukan yaitu dengan melakukan karyawan pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan dan melakukan penambahan karyawan berbagai kebijakan dengan pertimbangan LPD untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kuantitas karyawan. Manajemen risiko strategik dilakukan melalui penggunaan sisa dulu untuk yang menutupi yang tunggakan setoran teriadi. Manajemen risiko yang dilakukan LPD pada risiko reputasi dan risiko pasar yaitu dengan cara melakukan rapat paripurna dengan krama desa yang

- diselenggarakan setiap tiga bulan sekali.
- (3) Tata kelola atau good corporate governanse (GCG) saat ini yaitu dilihat dari sejauh mana LPD menerapkan prinsip-prinsip GCG seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Yang mana LPD sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut hanya saja masih terdapat beberapa hal yang sepenuhnya masih belum diterapkan LPD didalam pengelolaannya.
- Penyusunan konsep good corporate governanse (GCG) yang baik pada LPD Desa Adat Padangkerta yaitu disusun sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang masih belum diterapkan dalam pengelolaan LPD dan disusun berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan pengembangan pemikiran peneliti yang kiranya perlu untuk diterapkan oleh LPD Desa Adat Padangkerta. Berikut merupakan susunan konsep GCG yang baik bagi LPD Desa Adat Padangkerta: 1) Dalam transparansi LPD harus melakukan pengungkapan informasi kepada krama desa, LPD harus memiliki kebijakan tertulis dan yang dikomunikasikan kepada krama desa, harus adanya prinsip keterbukaan dan memperhatikan peraturan vang berlaku, (2) dalam prinsip akuntabilitas LPD harus menetapkan sasaran dan usaha strategi untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada krama desa, LPD harus menetapkan tugas yang jelas, LPD harus mevakini bahwa masing-masing karyawannya mempunyai kompetensi, LPD harus memiliki ukuran kinerja yang telah disepakatai sebelumnya, (3) dalam prinsip tanggung jawab LPD harus berpegang pada prinsip kehati-hatian, LPD harus peduli terhadap lingkungan sekitar, (4) dalam prinsip kemandirian LPd harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh krama desa manapun, LPD harus mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan, (5) dan dalam

prinsip kewajaran LPD harus memperhatikan kepentingan seluruh krama desa berdasarkan atas kesetaraan dan kewajaran, LPD harus memberikan kesempatan harus kepada seluruh krama desa untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat.

SARAN

Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan pembahasan dapat disarankan beberapa hal untuk LPD dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam pengelolaan LPD.

- (1) Untuk pemerintah desa harus mampu bersikap tegas dalam pemberian sebuah keputusan dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan jika terjadi kesalahan didalam pemberian keputusan maka akan dapat memberikan dampak yang fatal bagi kemajuan desa. Selain itu, pemerintah desa harus mampu mengarahkan krama desanya untuk bisa berpartisipasi dalam memajukan LPD. Pemerintah desa juga perlu mencermati keputusan-keputusan di dalam pemilihan pegawai yang tepat bagi LPD sehingga sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan LPD. Pemerintah desa iuga dapat memberikan usulan berupa inovasiinovasi baru yang kiranya dapat memotivasi LPD di dalam melakukan pengembangan LPD.
- (2) Untuk *krama* desa pada umumnya disarankan agar mampu menggunakan LPD sebagai lembaga penyalur dana masyarakat dengan bijak dan juga menciptakan taraf hidup *krama* desa untuk menunjang pembangunan.
- (3) Untuk LPD di Desa Adat Padangkerta disarankan untuk selalu memperhatikan dan menerapkan konsep manajemen risiko dan konsep GCG karena dengan menerapkan manajemen risiko maka kemungkinankemungkinan yang akan terjadi pada LPD yang dapat membawa pengaruh negatif terhadap kelancaran operasional LPD akan dapat diantisipasi dengan manajemen risiko

- yang telah disusun sehingga akan mampu menciptakan pengelolaan yang baik melalui penerapan GCG.
- (4) Untuk peneliti selaniutnya disarankan agar hasil penelitian ini semakin kuat, maka diperlukan teknik pengumpulan data dan analisis data yang berbeda dari penelitian ini. Dengan kata lain hasil penelitian ini perlu diukur secara sehingga kuantitatif. peneliti menyarankan kepada peneliti selaniutnya untuk meneliti hasil penelitian secara kuantitatif ini khususnya tentang seberapa besar pengaruh penerapan konsep manaiemen risiko dan GCG pada pengelolaan LPD dan faktor-faktor menyebabkan yang narasumber dalam penelitian ini belum secara maksimal menerapkan konsep manajemen risiko dan GCG sehingga akan terlihat seberapa besar pengaruh konsep manajemen risiko dan GCG terhadap kemajuan LPD dan kendalakendala yang menjadi alasan narasumber belum menerapkan konsep manajemen risiko dan GCG didalam pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, AA. 2017. "Good Corporate Governancepada Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi di Bali". Skripsi. Universitas Udayana.
- Ichsan, R. 2013. "Teori Keagenan (Agency Theory)". [Online] Diakses Pada 5 November 2018. Diperoleh Dari : https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-theory/
- Imawan, MR. 2017. "Peran Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance". [Online] Diakses Pada 22 September 2018. Diperoleh Dari: http://www.asei.co.id/en/peranmanajemen-risiko-terhadapperwujudan-good-corporategovernance/

- Makplus. 2015. "Definisi dan pengertian pengelolaan". [Online] Diakses Pada 5 November 2018. Diperoleh Dari : http://www.definisi-pengertian-pengelolaan.html
- Moleong, LJ. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, LJ. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, LJ. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2010. Keberlanjutan Program Simantri.
- Point, J. 2015. "Teori Pengelolaan". [Online]
 Diakses Pada 5 November 2018.
 Diperoleh Dari :
 https://www.academia.edu/12213778/
 teori_ pengelolaan.
- Putra, IBP. 2014. "Pengelolaan Resiko Pada Organisasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD. Studi Kasus: LPD Desa Keteel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Provinsi Bali)". [Online] Diakses Pada 22 September 2018. Diperoleh Dari https://media.neliti.com/media/publicat ions/28588-ID-pengelolaan-resikopada-organisasi-lembaga-perkreditandesa-lpd-studi-kasus-lpd.pdf
- Putri, DN. 2016. "Manajemen Risiko Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Lebu Sidemen Karangasem Tahun 2015". Skripsi. Pendidikan Ekonomi Undiksha.
- Putri, DW. 2015 . Manajemen Risiko Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Lebu Sidemen Karangasem Tahun 2015". Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 5 Nomor: 1 Tahun: 2015.

- Saepudin. 2010. "Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan 10 Prinsip Good Governance". [Online] Diakses Pada 31 Oktober 2018. Diperoleh: https://www.google.co.id/amp/s/saepudinonline. wordpress.com/2010 /11/27/prinsip-good-corporate-governance-gcg-dan-10-prinsip-good governance/ amp/.
- Sandraningsih, KB, Putri, AD. 2017. "Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Abiansemal". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3* (2015):878-893.
- Tri Hn, I. 2017. "Pengelolaan Risiko Pada Organisasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Studi Kasus: LPD Desa Kecamatan Ketewel. Sukawati. Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali)". [Online] Diakses Pada 15 September 2018. Diperoleh Dari https://caridokumen.com/download/pe ngelolaa-n-resiko-pada-organisasilembaga-perkreditan-desa-lpd-5a46d8a2b7d7bc7b7a22 cf23pdf
- Wibawa, MA, Suarjaya, AG, Darmayanti, PA. 2016. "Pengelolalaan Risiko Terhadap Kinerja LPD Se-Kabupaten Tabanan Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Tabanan". Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Vol 12 No. 1 Maret 2016